

BAB II

PEMBAHASAN

A. Diskripsi Teori

1. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *good corporate governance*

Corporate governance (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempengaruhi kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan di maksud dapat mencapai tujuan tujuan usahanya secara optimal.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa *Good Governance Corporate* (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparancy, accountability, fairness, dan responsibility*.¹⁹

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hal.,179-180

b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut Priambodo dan Supriyatno, Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance*. Dalam 15 penerapannya, OECD menyusun prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya: seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* (tarif) seperti halnya sebagai berikut:

1) *Transparency* (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

Seperti dalam firman Allah SWT :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman bertakwalah kepada Allah,

dan hendaklah kamu bersama orang – orang yang benar.”
(QS: At – Taubah 119)

2) *Accountability* (Akuntabilitas)

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an yang berbunyi :

وَجَيِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.” (QS : Fushilat : 18)²⁰

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءَعِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS : Al Isra' : 36)²¹

4) *Independency* (Kemandirian)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Edisi yang Disempurnakan Jilid 8 (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hal. 600

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Edisi yang Disempurnakan Jilid 5 (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hal. 479

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS : As-Syura : 38)²²

5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Edisi yang Disempurnakan Jilid 9, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hal. 62

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya : “ Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS : As-Syuara: 182-183)²³

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* minimal harus diwujudkan dalam:

- a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank
- c) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
- d) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
- e) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- f) rencana strategis Bank
- g) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Konsep di atas tidak jauh berbeda dengan tujuan penerapan *good corporate governance* dalam perbankan, yaitu menciptakan nilai tambah bagisemua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagai bentuk pelaksanaandalam mewujudkan perbankan yang sehat.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Edisi yang Disempurnakan Jilid 7, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hal. 140

c. Tujuan dan manfaat *Good Corporate governance*

1) Tujuan Pelaksanaan Good Corporate Governance

Menurut Siswanto Sutojo dalam E. John Aldridge (2005:5-6), *Good Corporate Governance* mempunyai lima macam tujuan utama, yaitu :

- a) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- b) Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-pemegang saham.
- c) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- d) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
- e) Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

2) Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan melaksanakan Corporate Governance, menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

- a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

- b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
- c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- d) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder Value dan deviden.

Menurut (Hery dalam Tadikapury, 2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu :

- a) GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
- b) GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- c) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- d) Membangun manajemen dan Corporate Board dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
- e) Mengurangi korupsi.

Dari tujuan dan manfaat di atas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG akan selalu melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan perusahaan dan selalu melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut.²⁴

a. *Governance* dalam Bank Konvensional

Terdapat empat kelompok stakeholder langsung yang dapat diidentifikasi dalam sebuah bank.

- 1) Pemegang saham/pemilik utang yang disubordinasi
- 2) Deposan/kreditur
- 3) Manajemen
- 4) Agen-agen asuransi pemerintah/badan-baadan penyedia

Karena *raison d'etre* dari sebuah bank adalah adanya informasi yang heterogen dan mahal dalam transaksi keuangan, maka hampir tidak mengherankan kalau problem keagenan dalam perbankan adalah penting. Problem keagenan dapat muncul apabila kontrol atas sumberdaya didelegasikan oleh satu pihak (pemodal) kepada pihak lain (wakil), tetapi kepentingan mereka tidak sama dan pihak pemodal tidak dapat menilai secara akurat aksi-aksi agen dan tidak dapat mengadakan kontrol terhadap mereka. Informasi yang secara rutin diberikan oleh bank

²⁴ Eriza nugrah vianti, <https://erizanugrahvianti.wordpress.com/2013/05/27/good-corporate-governance/>. diakses pada tanggal 14 maret 2016 pukul 14 :05 WIB.

sebagian bagian dari aktivitas bisnis mereka tidak dengan mudah dapat diperoleh dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam bisnis perbankan, sedangkan kerahasiaan nasabah mencegah terjadinya penyebaran banyak informasi mengenai keputusan-keputusan pemberian pinjaman dan perkara-perkara lainnya.

Potensi konflik keagenan yang melibatkan para deposan dan pemegang saham serta pemerintah dan pemegang saham telah menjadi persoalan yang paling banyak dikaji. Konflik antara deposan dan pemegang saham mencerminkan konflik yang khas antara pemilik hutang dan pemegang saham, yang telah dikaji secara ekstensif. Menurut Smith dan Warner, para pemegang saham dapat mengambil keputusan seperti pembayaran deviden yang sangat tinggi, solvabilitas yang meningkat, aktivitas (substitusi aset) beresiko tinggi yang mengalihkan kekayaan dari pemegang obligasi (*bondholder*) kepada mereka sendiri. Jika para deposan curiga hal ini terjadi, mereka dapat memberi pelajaran kepada para pemegang saham dengan menarik sumber daya, tetapi dengan resiko terjadinya '*bank runs*' yang muncul sebagai respon ekonomi yang rasional. Dalam hal ini, pemerintah bisa melangkah masuk untuk memberikan perlindungan kepada deposan dengan cara apapun. Asuransi deposito yang eksplisit merupakan salah satu rancangan, sedangkan jaminan deposito yang eksplisit atau implisit merupakan rancangan lainnya.

Bagaimanapun dana-dana publik dimasukkan dan, dengan demikian ada insentif bagi para pemilik bank untuk menanggung risiko lebih besar atas dana-dana yang dipinjam yang aman karena mengetahui bahwa saldo para deposan tidak dipertaruhkan. Untuk mengurangi insentif ini para ahli membatasi bidang aktivitas (untuk membatasi resiko organisasi), menghubungkan premi asuransi deposito dengan resiko, dan mengkaitkan syarat kecukupan modal (*capital adequacy requirement*) dengan resiko bisnis jadi menjalankan semacam unsur bagi hasil antara pemerintah dan pemilik.

Meskipun isu-isu keagenan biasanya dibicarakan dalam konteks keagenan asuransi deposito para deposan dan pemerintah para pemegang saham bank, isu-isu tersebut juga kemungkinan muncul dalam kasus manajemen pemegang saham. Selanjutnya bisa jadi terdapat banyak kepentingan tumpah tindih diantara kelompok yang berbeda-beda, informasi yang diperoleh dari penelitian yang seksama dapat digunakan oleh para pemegang saham untuk memonitor perilaku manajemen dengan lebih baik, monitoring pemegang saham yang ditingkatkan bisa menggantikan monitoring pemerintah. Sebenarnya posisi dalam perbankan lebih sulit daripada yang dibayangkan karena di samping para pemegang saham, manajer, kreditur (deposan), dan pemerintah ada kelompok pemegang saham bank lain. Ketika satu bank meminjam kepada bank lainnya, pinjaman ini secara efektif menambahkan modalnya sendiri kepada pokok modal bank lain untuk mendukung

aktivitas bank tersebut dan sampai taraf itu, sama-sama menanggung resiko.

2. *Governance* Dalam Bank Syariah

Dalam perbankan syariah, persoalan *governance* sangat berbeda dengan *governance* dalam bank konvensional karena perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda yaitu hukum syariah dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen *profit dan loss sharing* atau cara-cara pembiayaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Metode *profit dan loss sharing* ini sebaliknya menerapkan hubungan-hubungan *stakeholder* yang berbeda dengan hubungan dalam pola peminjam dan pemberian pinjaman yang berbasis bunga.²⁵

Adapun beberapa prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana GCG atau tata kelola di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut merupakan bagian dari sistem syariah pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dinilai dari 2 perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi :

a. *Shiddiq*

Memastikan bahwa pengelolaan Bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini

²⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) YKPN 2005) hal., 408-409

mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenalkan (halal) serta menjauhi cara-cara yang mengharamkan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

b. *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan.

c. *Amanah*

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

d. *Fathanah*

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)

Dalam persepektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kaidah zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai investasi dibanding hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas proyek
- b. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersifat memastikan dan bergeeser kearah sikap berani menhadapi resiko.
- c. Kaidah pelarangan judi atau *maisyir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
- d. Kaidah pelarangan *gharar (uncertainty)* , mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Kedua perspektif tersebut mencerminkan nilai-nilai syariah pada perbankan syariah. nilai-nilai tersebut juga menjadi karakteristik yang khas pada perbankan syariah. Menurut Warkum Sumitro, ciri-ciri yang terdapat dalam bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang bersarnya tidak kaku (tidak rigid) dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena prosentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem prosentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi apabila nasabah terlambat membayar beban bunga tersebut.
- c. Bank syariah tidak menerapkan jual beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama. Mata uang yang sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak dalam bentuk tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.
- d. Adanya DPS yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi Bank syariah dari sudut syariahnya.

Dengan demikian pelaksanaan prinsip GCG dalam perbankan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada, yang disamping itu ia juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah. sehingga endingnya didapatkan tata kelola bank selain dapat memberikan keuntungan bagi *stakeholders* dengan tetap berjalan diatas rel/koridor syariah.²⁶

²⁶Ibid, Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia...* hal.,181-183

3. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah

Bank Indonesia (2009) menyediakan pedoman untuk melaksanakan GCG Bisnis Syariah dalam praktik perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Menurut Bank Indonesia (2009), pelaksanaan GCG Bisnis Syariah oleh bank Syariah tercermin dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
- e. Batas maksimum penyaluran dana.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah.

4. Urgensi Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Praktik Perbankan Syariah

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah instusi termasuk di dalamnya instusi bank syariah. hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam hukum positif seperti undang-undang Nomer 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomer 21 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Menurut Iqbal dan Mrakhor (2008) peningkatan perhatian tersebut secara keseluruhan dapat dinisbatkan setidaknya ke dalam empat faktor penting, yaitu:

a. Pertumbuhan investor instusional, seperti institusi dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reksa dana, dan meningkatnya peran yang dimainkan oleh investor instutisional ini dalam sektor finansial, khususnya dalam ekonomi industrial besar.

b. Meluasnya keperhatinan dan kritik atas lemahnya pengawasan dan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan publik negara-negara Anglo-saxon, khususnya Inggris dan Amerika Serikat, yang menyebabkan kurang optimalnya pembangunan ekonomi dan sosial.

Pergeseran dari pandangan tradisional tentang *corporat governance* yang berbasis pada pemegang saham kepada sebuah struktur *corporate govermanace* yang melingkari stak eholder yang lebih luas.

c. Semakin meningkatnya globalisasi pasar finansial, kecenderungan global untuk deregulasi, dan liberalisasi aktivitas investor institusional, yang membawa dampak pada kebutuhan untuk lebih memperhatikan pengembangan *good corporate governance*.

Sebab *Corporate govermanace* mencakup serangkaian tata hubungan antara manajemen perusahaan, dewan pengurus, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga menyediakan struktur

untuk menyusun tujuan perusahaan, dan menentukan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerjanya.²⁷

5. Perbankan Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan penggabungan kedua kata yang dimaksud di atas, maka akan didapat dua kata yakni bank syariah. Dimana yang dimaksud dengan bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).²⁸

Dalam pengertian lain, bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank

²⁷Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah (Analisis Fiqh & Keuangan)*, (Yogyakarta : UPPS STIM YKPN, 2009) hal., 653-654

²⁸Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal., 1.

tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan pengertian bank syariah menjadi dua pengertian, bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Pertama yang dimaksud dengan bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.

a. Dasar Hukum Bank Syariah

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah menjadi jawaban dengan lahirnya bank Islam.²⁹

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal., 13-14.

normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibu kota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³⁰

b. Visi, Misi dan Sasaran Perbankan Syariah

1) Visi Perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*sharm based financing*) dan transaksi

³⁰ Zainuddin, *Hukum Perbankan*....., hal., 2.

riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

2) Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan Visi dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- b) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- c) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
- d) Mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

3) Sasaran Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah menentukan sasaran realistis untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan, sehingga sasaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi faktual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang; manfaat dan tantangan yang ada; serta

kelebihan dan kekurangan dari pelaku industri dan *stakeholders* lainnya.

Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 adalah sebagai berikut.

- a) Terpenuhiya prinsip syariah dalam operasional perbankan yang ditandai dengan: (i) tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standardisasi); (ii) terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan, baik instrumen maupun badan terkait; (iii) rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
- b) Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yaitu (i) terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristiknya dan didukung oleh sumber daya insani yang andal; (ii) diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah; (iii) diterapkannya kebijakan *exit* dan *entry* yang efisien; (iv) terwujudnya *real-time supervision*; (v) terwujudnya *self regulatory system*.
- c) Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif, dan efisien, yang ditandai dengan: (i) terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global; (ii) terwujudnya aliansi strategis yang

efektif; (iii) terwujudnya mekanisme kerja sama dengan lembaga-lembaga pendukung.

- d) Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan: (i) terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati; (ii) terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa besar 5% dari total aset perbankan nasional; (iii) terwujudnya fungsi perbankan syariah yang *kaffah* dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat; (iv) meningkatnya proposal pola pembiayaan secara bagi hasil.

Berdasarkan visi, misi dan sasaran perbankan syariah yang diungkapkan di atas, mempedomani nilai-nilai dasar ajaran agama Islam yang pada pelaksanaannya harus melalui penghayatan dan penerapan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sasaran pengembangan ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam industri perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam upaya pencapaian sasaran.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama serta pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan proposal penelitian ini, adalah sebagai berikut:

³¹ *Ibid*....., hal., 8-9.

1. Sawitri Sekaredi (2011)

Sawitri Sekaredi meneliti tentang mekanisme *corporate governance* yang variabel independennya terdiri dari kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diproksi dengan Tobin's Q dan CFROA. Tobin's Q digunakan untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan pasar dan CFROA sebagai pengukur kinerja berdasarkan operasional perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar, sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan. Komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang konsisten terdaftar di perusahaan LQ45 dengan total sampel 18 perusahaan selama periode 2005-2009. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah disini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, serta disini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengambil topik tentang *Good Corporate Governance*.

2. Iqbal Bukhori dan Raharja (2012)

Bukhori dan Raharja meneliti tentang *good corporate governance* yang variabel independennya terdiri dari jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan CFROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara signifikan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang tercatat di BEI pada kuartal akhir 2010 dengan total sampel 160 perusahaan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, serta disini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah salah satu perbankan syariah yakni Bank Jatim Cabang syariah Kediri. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengambil topik tentang *Good Corporate Governance*.

3. Leni Nur Pratiwi (2012)

Leni Nur Pratiwi meneliti tentang mekanisme *corporate governance* yang variabel independennya terdiri dari komisaris independen, dewan komisaris, dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya jumlah anggota

dewan direksi yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel persentase komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, dan persentase kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI dengan total sampel 18 perusahaan selama periode 2005-2009. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, serta disini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Selain itu peneliti dalam penelitian ini menganalisis terkait praktik prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah salah satu perbankan syariah yakni Bank Jatim Cabang syariah Kediri. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengambil topik tentang *Good Corporate Governance*.

4. Asrori (2014)

Asrori meneliti tentang Implementasi *Islamic corporate governance* dan pengaruhnya terhadap Kinerja perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan Islam *Syaria'ah conformity* dan rasio-rasio Keuangan konvensional *profitability*. Perbedaannya dengan penelitian

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, serta disini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Selain itu peneliti dalam penelitian ini menganalisis terkait praktik prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah salah satu perbankan syariah yakni Bank Jatim Cabang syariah Kediri. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengambil topik tentang *Good Corporate Governance*.

C. Paradigma Penelitian

Penelitian ini membahas terkait dengan analisis praktik prinsip Good Corporate Governance dengan obyek Bank Jatim Kediri Cabang Syariah, adapun skema dari Kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

